

## Status Dan Perlindungan Hukum Tanah Magersari Di Lingkungan Kraton Yogyakarta

Fairuz Nadzmi Mathan'ai, Luluk Lusiati Cahyani

Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail: fairuznadzumi@gmail.com

### *Abstract*

*Tanah Magersari is a land owned by the Sultanate and the Duchy which is widely used by people in the Special Region of Yogyakarta to become a place of residence or business. Tanah Magersari can only be used by indigenous people based on the Rijktsblad Sultanate 1918 Number 16 jo. 1925 No.23, and Rijktsblad 1918 No.18 jo Rijktsblad 1925 Number 25. The purpose of this study is to determine the ownership status of Tanah Magersari in the Sultan's Palace in terms of national land law and legal protection given to Tanah Magersari rights holders. Based on the results of the study it is known that: 1. The status of Tanah Magersari within the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate Palace based on the laws and regulations of Yogyakarta is the land of the Sultanate and the Duchy has been declared a legal entity, so the Sultanate has ownership rights over the Sultanate's land and the Duchy has ownership of the Duchy land . 2. Legal protection granted to holders of Tanah Magersari rights is based on Special Regional Regulations and Basic Agrarian Laws.*

**Keywords:** *legal status; legal protection; tanah magersari*

### **Abstrak**

Tanah *magersari* adalah tanah kepunyaan Kasultanan dan Kadipaten yang sering dipergunakan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tanah hunian atau untuk wirausaha. Tanah *magersari* hanya dapat dipergunakan masyarakat asli didasarkan *Rijktsblad* Kesultanan 1918 Nomor 16 jo. 1925 No.23, serta *Rijktsblad* 1918 No.18 jo *Rijktsblad* 1925 Nomor 25. Tujuan penelitian ini gar diketahui pemilik sah dari tanah *magersari* di daerah Kraton Yogyakarta dilihat dari hukum tanah nasional serta perlindungan hukum yang diserahkan pada pemegang hak tanah *magersari*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1. Status tanah *magersari* dalam lingkungan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan peraturan perundang-undangan Yogyakarta adalah tanah Kasultanan dan Kadipaten sudah dinyatakan sebagai badan hukum, menyebabkan Kasultanan mempunyai hak milik dari tanah Kasultanan serta Kadipaten mempunyai hak milik dari tanah Kadipaten. 2. Perlindungan hukum yang diserahkan pada pemegang hak dari tanah *magersari* adalah didasarkan Peraturan Daerah Istimewa dan Undang-undang Pokok Agraria.

**Kata Kunci :** *status hukum; perlindungan hukum; tanah magersari*

### **A. PENDAHULUAN**

Tanah adalah zat yang mempunyai suatu nilai yang tinggi dan bermanfaat di dalam kehidupan. Indonesia merupakan negara yang banyak sekali memanfaatkan tanah untuk dijadikan sumber penghasilan karena negara Indonesia merupakan negara yang bercorak agraris. Di Jawa, ada suatu

pepatah yang berbunyi “*Sedumuk bathuk senyari bumi ditohi satumekaning pati*” yang bermakna “sampai darah titik penghabisan tanah yang di diami oleh seseorang akan dipertahankan”

Tanah di Indonesia sendiri memiliki bermacam-macam jenis penguasaan. Hal ini di karenakan masih adanya politik hukum agraria yang berlaku di Indonesia sejak jaman penjajahan kolonial. Pada masa penjajahan, hampir setiap peraturan yang dibuat kaum penjajah terfokus pada soal tanah. Pada masa itu, Undang-undang yang berlaku adalah perundangan *Agrarische Wet* tahun 1870. Kemudian, adanya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang juga mengakui mengenai adanya hak-hak yang lebih kuat mengenai tanah. Hak-hak disini maksudnya adanya hukum adat di Indonesia yang merupakan hukum yang sudah ada dan turun-menurun bahkan sebelum adanya hukum nasional yang mengatur mengenai hak-hak tanah tersebut.

Salah satunya adalah tanah yang berada di kawasan Keraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang berada pada Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam kawasan ini, terdapat macam-macam jenis penguasaan atas tanah serta hukum yang berlaku adalah Hukum Tanah Swapraja, yang maksudnya yaitu hukum tanah adat yang dibuat Pemerintah Swapraja serta beberapa dibuat Pemerintah Hindia Belanda. Jenis tanah yang berlaku dalam hukum tanah swapraja adalah, 1) hak *angganggo*, tanah yang diberikan untuk rakyat untuk dipakai turun-temurun, 2) hak *andarbe*, Tanah yang diberikan kepada kelurahan sebagai tanah lungguh, 3) hak *anggaduh*, 4) hak *opstal* dan *eigendom*, yaitu tanah yang diberikan kepada warga asing, 5) hak Sultan dengan membuat atauran-aturan secara tertulis, dalam bentuk surat kekancingan (Anggraeni, 2012). Landasan hukum yang dipakai yaitu *Koninlijk Besluit* yang diundangkan dalam Staatsblad Nomor 474 Tahun 1915 yang berisi pemberian kekuasaan pada penguasa swapraja agar diberikan tanah miliknya dengan hak barat dan *Rijksblad* Kesultanan 1918 Nomor 16 jo. 1925 No.23, dan *Rijksblad* 1918 No.18 jo *Rijksblad* 1925 Nomor 25 yang berisi hak tanah tidak diserahkan pada masyarakat asing negara Indonesia. Hak tanah hanya untuk masyarakat asli Indonesia.

Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi dua jenis tanah. Pertama, tanah yang merupakan hak milik, dimana penguasaan tanah ini sudah berlandaskan adanya sertifikat tanah yang dipegang oleh perseorangan. Kedua, tanah milik Kasultanan dan Kadipaten yang dimana tanah tersebut dapat diserahkan serta dibebankan hak. Tanah magersari, yaitu tanah milik Kasultanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Perizinan penyewaan atau peakaian tanah Keraton magersari, wajin meminta izizn pada Panitikismo. Panitikismo yaitu badan adat yang mengelolah tentang tanah keraton, termasuk

mengatur dan memberi izin. Izin dibuktikan dengan keluarnya serat kekancingan *magersari* yang berisi klausul, pemegang *magersari* tidak diijinkan dijual atau dibeli, serta harus menyerahkan tanah jika diminta.

Pada perkembangannya saat ini perizinan dan syarat administrasi pengajuan *serat kekancingan* untuk penggunaan tanah *magersari* patuh pada peraturan pemerintah daerah yaitu Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 perihal Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian dijelaskan lagi dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah Istimewa yang mengatur perihal Tanah Kasultanan serta Tanah Kadipaten di DIY. Perlindungan bagi pemegang tanah *magersari* juga diatur dalam aturan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Didasarkan penjelasan sebelumnya, penulis ingin mempelajari lebih lanjut serta meneliti perihal tanah *magersari*. Maka, penulis membuat penulisan hukum dengan judul “Status dan Perlindungan Hukum Tanah *Magersari* di Lingkungan Keraton Yogyakarta”.

Teori serta pendapat dari ahli sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah pada penulisan ini. Teori serta pendapat tersebut antara lain:

Teori Living Law oleh Eugene Ehrlich menjelaskan bahwa pusat aktivitas perkembangan hukum *bukanlah* berada di undang-undang ataupun ilmu hukum, melainkan ada di dalam hidup masyarakat (Achmad, 2009). Artinya, pada masyarakat hukum adat hidup dalam norma, kebiasaan, serta fakta sosial yang ada dan dipatuhi oleh masyarakat sekitar sebagai peraturan yang mengelola perilaku manusia. Setiap daerah memiliki regulasi perilah *living law* yang berbeda, dimana jika di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya masyarakat yang tinggal di daerah Keraton adalah masyarakat yang menempati tanah *magersari* dengan berdasarkan hukum Keraton yang timbul, hingga sesuai perkembangannya munculah Undang-Undang daerah dan peraturan yang mengatur mengenai tanah *magersari*.

Dari penjelasan latar belakang sebelumnya, rumusan masalah yang dapat dibuat antara lain:

1. Bagaimana status tanah *magersari* berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diserahkan pada pemegang hak tanah *magersari* ?

Penelitian jurnal ini merupakan hasil karya sendiri yang ditulis oleh penulis dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya. Penelitian dalam penulisan jurnal ini dihasilkan dari studi literatur yang dijadikan pedoman, acuan, pemahaman teori, serta pengutipan yang telah terjamin kebenarannya. Adapun penelitian yang menjadi acuan sebagai berikut :

Penelitian perihal eksistensi *Sultan Ground* pada hukum tanah nasional (Rufaida, 2012). Penelitian ini membahas mengenai keberadaan tanah *Sultan Ground* pada hukum tanah nasional dilihat dari Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan membahas mengenai pelaksanaan pengelolaan tanah *Sultan Ground* didasarkan kebijakan pertanahan nasional. Penelitian ini menghasilkan bahwa keberadaan tanah *Sultan Ground* pada hukum tanah nasional dengan tegas belum ada meskipun pada hukum adat tanah *Sultan Ground* keberadaannya masih diyakini masyarakat.

Penelitian tentang pelaksanaan pemberian hak pakai di atas tanah Kasultanan dalam kerangka hukum pertanahan nasional (Sugiyarto, 2014). Penelitian ini membahas Pemberian hak pinjam pakai tanah milik Kraton Kasultanan Yogyakarta selama ini hanya berdasarkan atas izin Kasultanan. Pemilik izin tersebut atau disebut *kekancingan*, berdasarkan atas izin Kasultanan dapat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Negara ke Kantor Pertanahan di atas izin *kekancingan* tersebut. Hal ini didasari adanya kebutuhan sosial dan ekonomi yang memerlukan untuk berhubungan dengan pihak ketiga dan memanfaatkan secara maksimal izin kepemilikan haknya tersebut. BPN akan menerima permohonan tersebut dalam dua kualitas yakni sebagai suatu *titah Dalem* Raja Yogyakarta dan yang kedua adalah sebagai bentuk perjanjian antara pihak kasultanan dan pemohon yang memerlukan legitimasi dari Negara. Menggunakan sertifikat dari BPN terhadap hak pinjam pakai di atas tanah Kasultanan menjadi pijakan bagi masyarakat untuk dapat menarik pihak ketiga dalam hubungan hukum antara kasultanan dan pemilik *serat kekancingan*.

Penelitian tentang tanah *magersari* di Kota Yogyakarta pada 1984-2012 (Hardi, 2015). Penelitian ini membahas mengenai *magersari* merupakan tanah milik Sultan dan Paku Alam yang di atasnya berdiri bangunan atau rumah yang diberikan kepada para Pangeran, *Patuh*, *Cangkok*, dan juga *abdi dalem*. Awal mulanya, tanah *magersari* merupakan bentuk balas budi dari pihak Keraton kepada orang-orang tersebut atas jasa dan pengabdianya. Namun sekarang, tanah *magersari* sudah dapat digunakan oleh masyarakat umum. Masyarakat umum disini adalah semua orang yang berwarganegaraan Indonesia, baik warga asli Yogyakarta maupun luar Yogyakarta dengan memiliki KTP Yogyakarta. Dalam penggunaannya, *magersari* memiliki konflik mengenai perubahan mengenai hak atas tanah *magersari*, jual beli atas tanah tersebut dan sebagainya. Pada pembuatan penelitian ini Undang-undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta baru saja disahkan sehingga tanah *magersari* pada saat itu baru dimulai proses inventarisasinya untuk menindak penyalahgunaan tanah *magersari* sesuai dengan kewenangannya.

Dengan adanya penelitian yang mempunyai tema dan topik yang sama tetapi memiliki fokus penelitian yang berbeda dengan jurnal yang ditulis oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa jurnal yang ditulos dengan judul “Status dan Perlindungan Hukum Tanah Magersari di Lingkungan Keraton Yogyakarta” dapat dipertanggung jawabkan keasliannya karena fokus penulis hanya pada status serta perlindungan hukum atas tanah magersari di daerah Keraton Yogyakarta.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan untuk menemukan, memperkuat dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis serta berkembang terus atas dasar penelitian yang dilakukan (Soekanto, 1986). Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu yuridis empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang memiliki tujuan agar diperoleh ilmu perihal relasi hukum dan masyarakat serta faktor-faktor yang berdampak pada jalannya hukum sosial. Metode ini dicapai melalui penelitian langsung di lapangan, dengan tujuan mengumpulkan data yang bersifat obyektif yang disebut data primer (Muhammad, 2004). Abdulkadir Muhammad menyatakan pendekatan yuridis empiris disebut metode normatif empiris, karena dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat akan diambil tindakan ketika merumuskan / melaksanakan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, kontrak) (Muhammad, 2004). Spesifikasi penelitian yang dipakai yaitu analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah saat ini berdasarkan data, data terkini, analisis serta interpretasi. Penelitian deskripsi analitik menampilkan undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan teori hukum serta jalannya hukum positif yang berkaitan dengan masalah yang sedang terjadi (Soemitro, 2004). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu menggunakan baik itu data sekunder maupun data primer sebagai sumber dalam penulisan hukum ini. Data Primer diperoleh melalui sumber data di lapangan secara langsung (*field research*) yang berupa hasil wawancara dengan Panitikismo, Kecamatan Kraton bagian Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Kecamatan dan warga Kelurahan Patehan Panembahan dan Kadipaten. Sedangkan Data Sekunder dibagi menjadi 2, yaitu bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan dokumen-dokumen yang membahas tentang tanah *magersari*. Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis data empiris-kualitatif. Metode empiris-

kualitatif penting pada tahap observasi serta analisis. Sehingga tahapan serta desain penelitian hukum yang sosiologis sesuai dengan penelitian ilmu sosial.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Status Tanah Magersari Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanah *magersari* sebenarnya merupakan tanah untuk para *abdi dalem*, yang menjadi bayaran dari pengabdian untuk Keraton. *Magersari* sendiri memiliki arti yaitu orang yang memiliki perizinan untuk menempati tanah dan/atau membangun rumah yang tempatnya di tanah kepunyaan orang lain (Muhammad, 1981). Sekarang banyak pengguna tanah *magersari* yang bukan merupakan *abdi dalem* atau merupakan orang umum yang menggunakan tanah *magersari*. Pengguna tanah *magersari* harus memiliki surat izin dari pihak Kraton sebagai tanda bukti penggunaan tanah *magersari* (Murniatmo et al., 1989).

Syarat permohonan *serat kekancingan* diatur berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 perihal Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Pengguna *magersari* wajib membayar *pisungsung* serta *penanggalan* yang diserahkan pada Panitikismo. Pembayaran tersebut merupakan pengakuan atas tanah Keraton yang digunakan oleh rakyat dengan tetap mengakui tanah tersebut milik Keraton. *Pisungsung* hanya dibayarkan oleh pengguna sekali setelah terbitnya *serat kekancingan* (Ardhini, Yuniyanto, & Isawati, 2013). Sedangkan *penanggalan* merupakan pajak yang harus disetorkan oleh pengguna tanah *magersari* dan pajak tersebut telah ditentukan oleh pihak Keraton (Marsudi, 2014). Tanah *magersari* dalam perkembangannya diatur semenjak zaman Belanda yang dikenal sebagai *Rijksbald* tahun 1918 kemudian dihapuskan setelah muncul Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 perihal Pokok-pokok Agraria.

Tahun 1950 muncul Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 perihal Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengalami tiga kali perubahan, dan perubahan terakhir merupakan peraturan yang digunakan hingga sekarang, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 perihal Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 perihal Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi perubahan mendasar dalam penguasaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan bahwa pemerintahan Yogyakarta sepenuhnya diberikan

kepada Pemerintah dan Kasultanan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri tanpa ada campur tangan Pemerintah pusat, salah satunya di bidang agraria atau pertanahan. Dalam Pasal 32 menegaskan bahwa Kasultanan merupakan badan hukum yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan. Status tanah *magersari* merupakan hak milik atas Kraton Yogyakarta. Rakyat hanya menggunakan tanah tersebut dengan status hak pakai yang diberikan oleh Kraton.

## 2. Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Pemegang Hak Tanah Magersari

Seluruh tanah milik Keraton Yogyakarta serta Kadipaten Pakualaman yang tersebar di DIY dapat dimanfaatkan oleh rakyat yang mempunyai hak sewa atau hak pinjam pakai atau *magersari*. Banyak permasalahan agraria yang muncul mengenai permasalahan tanah *magersari*. Status kepemilikan lahan yang digunakan antara warga yang mendiami tempat tersebut dengan pemilik lahan yang merasa berhak menjadi salah satu permasalahan utama. Permasalahan mengenai tanah *magersari* di lingkup tempat tinggal masih tetap ada meskipun jarang ditemukan. Lingkup tempat tinggal pengguna tanah *magersari* biasanya berada di lingkungan benteng Keraton Yogyakarta. Konflik yang muncul biasanya seperti pembagian tanah yang kurang tepat, jual beli tanah *magersari* juga apabila pihak yang memanfaatkan tanah *magersari* meninggikan bangunan yang mereka tempati tanpa izin Keraton (Setiawati, 2015).

Konflik tanah *magersari* dalam lingkungan *Jeron Benteng* hanya sebatas konflik yang masih bias diselesaikan oleh pihak Panitikismo secara kekeluargaan. Seperti jual beli tanah *magersari*, pembagian tanah, dan masalah hak waris. Konflik tanah *magersari* di luar lingkungan *Jeron Benteng* berhubungan dengan pembangunan untuk kepentingan umum, seperti bandara, universitas, rumah sakit dan pembangunan umum lainnya. Pembangunan *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) di Kulonprogo merupakan salah satu contoh dimana tanah *magersari* diambil kembali untuk pembangunan kepentingan umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2017 perihal Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, apabila Kasultanan mengambil kembali tanah *magersari* tersebut untuk kepentingan Keraton maupun kepentingan umum, warga yang mendiami tanah *magersari* tersebut akan mendapatkan ganti rugi berupa uang atau relokasi tempat selama masih memungkinkan.

Status tanah *magersari* dalam lingkungan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 perihal Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten adalah tanah Kasultanan dan Kadipaten sudah dinyatakan sebagai badan hukum, menyebabkan Kasultanan mempunyai hak milik dari tanah Kasultanan serta Kadipaten mempunyai hak milik dari tanah Kadipaten. Dengan adanya regulasi yang berlaku saat ini maka tanah *magersari* telah memiliki status hak milik berdasarkan ketentuan hukum tanah nasional. Menurut hukum tanah Keraton, status tanah *magersari* merupakan hak pakai yang diberikan kepada masyarakat yang telah mengajukan permohonan *magersari* dan memiliki *serat kekancingan* yang diberikan oleh Panitikismo.

#### D. SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian serta pembahasan pada penelitian ini antara lain:

Status tanah *magersari* dalam lingkungan Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat didasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 perihal Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta serta Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 perihal Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten adalah tanah Kasultanan dan Kadipaten sudah dinyatakan sebagai badan hukum, menyebabkan Kasultanan mempunyai hak milik dari tanah Kasultanan serta Kadipaten mempunyai hak milik dari tanah Kadipaten. Dengan adanya regulasi yang berlaku saat ini maka tanah *magersari* telah memiliki status hak milik dari nama Kasultanan serta Kadipaten berdasarkan ketentuan hukum tanah nasional. Berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat yang telah mengajukan permohonan *magersari* dan memiliki *serat kekancingan* dapat memakai tanah *magersari* milik Kasultanan dan Kadipaten. Perlindungan hukum yang diserahkan pada pemegang hak atas tanah *magersari* didasarkan Peraturan Daerah Istimewa dan Undang-undang Pokok Agraria. Dalam Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 perihal Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten, peraturan tersebut menjelaskan bahwa apabila Kasultanan mengambil tanah *magersari* kembali untuk kepentingan Keraton maupun kepentingan umum, maka pengguna tanah *magersari* akan mendapatkan ganti kerugian berupa uang atau relokasi tanah pengganti selama masih memungkinkan. Perlindungan untuk pemegang hak atas tanah *magersari* selain apa yang telah dijelaskan Undang-undang, Keraton juga memberikan perlindungan bagi yang menggunakan tanah *magersari* tersebut berupa tanah dapat diwariskan secara turun temurun.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Anggraeni, T. (2012). Interaksi Hukum Lokal dan Hukum Nasional Dalam Urusan Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 1, (No. 1), p. 53–73.
- Ardhini, N., Yuniato, T., & Isawati. (2013). Pengelolaan Tanah Magersari Keraton Yogyakarta Tahun 1984 – 2013 Dan Relevansinya Dalam Pengayaan Materi Mata Kuliah Sejarah Lokal. *Jurnal Candi*, Vol. 18, (No. 2), p. 21.
- Hardi, D. R. (2015). *Tanah Magersari di Kota Yogyakarta Pada 1984-2012*. Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Marsudi. (2014). Kearifan Lokal dalam Pemanfaatan Sultanaat Ground di Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman. *Jurnal Spirit Publik*, Vol. 9, (No. 1), p. 51–76.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, B. (1981). *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Murniatmo, G., Wiwoho, M., Krisnanto, Poliman, & Suhatno. (1989). *Penguasaan, Pemilikan, dan Penggunaan Tanah secara Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten.
- Rijksblad* Nomor 16 tahun 1918 tentang Kasultanan.
- Rijksblad* Nomor 18 tahun 1918 tentang Kasultanan.
- Rufaida, L. I. (2012). *Eksistensi Tanah Sultan Ground Dalam Hukum Tanah Nasional*. Universitas Sebelas Maret.
- Setiawati, N. A. (2015). *Konflik Pemilikan dan Penguasaan Tanah di DIY Setelah Reorganisasi Agraria 1960*. Yogyakarta: CV Smartmedia Utama.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemitro, R. H. (2004). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyarto, H. S. (2014). *Pelaksanaan Pemberian Hak Pakai Diatas Tanah Kasultanan Dalam Kerangka Hukum Pertanahan Nasional*. Universitas Gajah Mada.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.